

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Gugatan Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat gugatan atau permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Surat Kuasa Khusus
3. Jika menggunakan jasa advokat (Fc. Kartu Anggota Advokat dan Fc. Berita Acara Sumpah)
4. Perwakilan selain advokat (Surat Kuasa Insidentil, Ket. Hub. Keluarga dari Desa dan atau izin khusus dari atasan jika PNS, TNI atau POLRI)
5. Salinan Putusan (permohonan eksekusi)
6. Salinan surat yang dibuat diluar negeri disahkan oleh kedutaan; 1. Penggugat yang buta huruf dapat mengajukan secara lesan, 2. Membayar panjar biaya perkara sebagaimana SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) pada Bank yang ditunjuk Pengadilan; 3. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Gugatan / permohonan oleh pihak yang buta huruf bisa diajukan secara lesan dan akan dicatat oleh Pengadilan;
2. Petugas Meja I menaksir besar panjar biaya perkara dalam SKUM rangkap 4 (empat), yang memperhatikan: - Jumlah para pihak; - Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak; - Untuk perkara cerai talak diperhitungkan biaya panggilan ikrar; - Biaya untuk menghadiri mediasi lebih dahulu dibebankan pada pihak penggugat;
3. Untuk perkara yang Cuma-Cuma atau prodeo dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
4. Bukti pembayaran dari Bank dan SKUM diserahkan kepada Pemegang Kas (Kasir)
5. Kasir memberi tanda lunas;
6. Meja II, memberikan nomor register perkara;

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Banjarbaru

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran, Perkara, Gugatan

Pengaduan Layanan

Meja I, Meja II, Kasir